



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

- (1) Perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
- tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - tarif Retribusi Terminal;
 - tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
 - tarif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.
- (2) Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa


pada tanggal 7 Januari 2019


Plt. BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 7 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, 

HIRONIMUS REBA WATU

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO.	URAIAN	TARIF (RP)
1.	Luas sampai dengan 9 m ²	270.000,-/bulan
2.	Luas > 9 m ² sampai dengan 12 m ²	330.000,-/bulan
3.	Luas > 12 m ² sampai dengan 20 m ²	480.000,-/bulan
4.	Luas > 20 m ² sampai dengan 30 m ²	780.000,-/bulan
5.	Luas > 30 m ²	4.950.000,-/bulan

Pt. BUPATI NGADA, *h*

A PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Uraian	Tarif Baru (Rp)	Ket.
1	Retribusi Terminal		
	a. Mobil Penumpang dan Bus Mini	5.000,-	Per Sekali Masuk
	b. Mobil Bus, Truck dan Kendaraan Khusus	7.000,-	Per Sekali Masuk
	c. Mobil Jeep, Sedan dan Pick Up	5.000,-	Per Sekali Masuk
	d. Sepeda Motor	2.000,-	
2	Retribusi Fasilitas Penunjang		Per Sekali Pakai
	a. Jasa Pelayanan Kamar Kecil	2.000,-	
	b. Jasa Pelayanan Tempat Penjualan Makanan dan Minuman	2.000,-	Per Meter Persegi Per hari

Pt. BUPATI NGADA, M

PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI


NOMOR 2 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Uraian	Tarif Baru (Rp)	Ket.
1.	Pelataran/Lingkungan		
	a. Mobil penumpang, Bus Mini, Sedan, Jeep, dan Pick Up	3.000,-	Per Sekali Parkir
	b. Mobil Bus, Truck dan kendaraan Khusus	3.000,-	
	c. Sepeda Motor	2.000,-	
2.	Taman		
	a. Mobil Penumpang Bus Mini, Sedan, Jeep dan Pick Up.	5.000	Per Sekali Parkir
	b. Mobil Bus dan Light Truck	5.000	
	c. Sepeda Motor	3.000	

f. BUPATI NGADA, h

A PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI


NOMOR 2 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
1	POTONG DALAM RUMAH POTONG		
A	Sewa Kandang (Holding Ground)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	10,000	Ekor/ hari
	- Kambing, Domba dan Babi	5,000	Ekor/ hari
B	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong		
	- Sapi, Kuda	30,000	Ekor
	- Kerbau	35,000	Ekor
	- Kambing, Domba	15,000	Ekor
	- Babi	20,000	Ekor
C	Pemeriksaan Daging		
	- Sapi, Kuda	30,000	Ekor
	- Kerbau	35,000	Ekor
	- Kambing, Domba	10,000	Ekor
	- Babi	20,000	Ekor
D	Pemakaian Tempat Pematangan		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	30,000	Ekor/ hari
	- Kambing, Domba dan Babi	15,000	Ekor/ hari
E	Tempat Pelayuan Daging		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	10,000	Ekor/ hari
	- Kambing, Domba dan Babi	5,000	Ekor/ hari
F	Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong		
	- Sapi, Kerbau, Kuda	30,000	Ekor/ hari
	- Kambing, Domba	15,000	Ekor/ hari
	- Babi	20,000	Ekor/ hari
2	POTONG RUMAH		
1	Kerbau	70,000	Ekor
2	Sapi dan Kuda	60,000	Ekor
3	Babi, Kambing dan Domba	40,000	Ekor

f PIt. BUPATI NGADA, In

A PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

JENIS PUNGUTAN	LOKASI	JENIS PUNGUTAN	JANGKA WAKTU	STRUKTUR TARIF	BESARAN TARIF (Rp)
1. Tempat Rekreasi	1. Taman Rekreasi	Karcis Masuk	Satu kali	1. Dewasa; 2. Anak-anak	10.000 5.000
	2. Tempat Parkir	Karcis Parkir	Satu kali	1. Roda 6; 2. Roda 4; 3. Roda 2.	10.000 5.000 3.000
2. Tempat Pariwisata	1. Obyek dan daya tarik wisata	Karcis Masuk	Satu kali	a. Wisatawan Mancanegara - Dewasa - Anak-anak b. Wisatawan nusantara - Dewasa - Anak-anak	20.000,- 10.000,- 10.000,- 5.000,-
	2. Tempat parkir	Karcis Parkir	Satu kali	1. Roda 6; 2. Roda 4; 3. Roda 2.	10.000,- 5.000,- 3.000,-
3. Tempat Olah Raga	Lapangan Sepak Bola	Sewa Lapangan	1 (satu) kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	50.000 25.000
				b. Pertandingan -Dewasa -Anak-anak	200.000 100.000
	Lapangan Voli	Sewa Lapangan	1 (satu) kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	20.000 10.000
				b. Pertandingan -Dewasa -Anak-anak	100.000 50.000
	Lapangan Basket	Sewa Lapangan	1 (satu) kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	20.000 10.000
				b. Pertandingan -Dewasa -Anak-anak	30.000 20.000
	Lapangan Tenis	Sewa Lapangan	1 (satu) kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	35.000 15.000
				b. Pertandingan -Dewasa -Anak-anak	70.000 35.000
	Lapangan atletik	Sewa Lapangan	1 (satu) kali	a. Latihan - Dewasa - Anak-anak	20.000 10.000
				b. Pertandingan -Dewasa -Anak-anak	50.000 25.000
Lapangan	Sewa	1 (satu) kali	a. Latihan	7.000	

	Takraw	Lapangan		- Dewasa - Anak-anak	4.000
				b.Pertandingan -Dewasa -Anak-anak	15.000 7.000
	Kolam Renang	Karcis Masuk	1 (satu) kali	a. Wisatawan Mancanegara - Dewasa - Anak-anak	28.000 15.000
				b. Wisatawan Nusantara -Dewasa -Anak-anak	15.000 7.000
	Tempat parkir	Karcis Parkir	1 (satu) kali	a. Roda 6 b. Roda 4 c. Roda 2	5.000 3.000 2.000

Plt. BUPATI NGADA, dr



PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI

NOMOR 2 TAHUN 2019


TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

No	Uraian	Tarif (Rp)	Volume
1.	Ikan Mas : a. Benih 1) 1-3 cm 2) 3-5 cm 3) 5-8 cm 4) 8-12 cm b. Calon Induk c. Induk Aktif 1) Jantan 2) Betina	500,00 1.000,00 1.250,00 1.500,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per kg Per kg
2.	Ikan Nila : a. Benih 1) 1-3 cm 2) 3-5 cm 3) 5-8 cm 4) 8-12 cm b. Calon Induk c. Induk 1) Jantan 2) Betina	400,00 800,00 1.000,00 1.300,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor
3.	Ikan Lele : a. Benih 1) 1-3 cm 2) 3-5 cm 3) 5-8 cm 4) 8-12 cm b. Calon Induk c. Ikan Aktif d. Induk	300,00 500,00 1.000,00 1.250,00 35.000,00 30.000,00 75.000,00	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor
4.	Rumput Laut : a. Bibit b. Keriting Asalan c. Kering Tawar	2.500,00 10.000,00 15.000,00	Per kg Per kg Per kg
5.	Es Balok	20.000,00	batang

Plt. BUPATI NGADA, h


 PAULUS SOLIWOA